



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 2149/K4/KP/2018**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**


- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
  12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
  13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016.
  14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 282/DIR/PPI/III/2018, tanggal 12 Maret 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2018
- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nama                        | : Bheben Oscar, S.M.B., M.M.                        |
| NIDN                        | : 0405068801  |
| Tempat, tanggal lahir       | : Lahat, 5 Juni 1988                                |
| Pendidikan terakhir         | : Magister (S2) Manajemen, 7 Februari 2014          |
| Jabatan pertama, tmt.       | : Asisten Ahli, 1 Januari 2018                      |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli 150 Kum, 1 Januari 2018              |
| Masa kerja jabatan          | : 0 tahun 3 bulan                                   |
| Tempat tugas                | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 22 Maret 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP 196206231986101001

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.